

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI PERKARA DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BELOPA**



**IAIN PALOPO
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
(IAIN) Palopo

Oleh

Usman Ruslan
18 0301 0045

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
(IAIN PALOPO)
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI PERKARA DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BELOPA**



**IAIN PALOPO
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
(IAIN) Palopo

Oleh
Usman Ruslan
18 0301 0045

Dibimbing Oleh:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Firman Muhammad Arif, M.HI**

Diuji Oleh:

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati, Assaad, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.,**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
(IAIN PALOPO)
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Usman Ruslan

NIM : 18 0301 0045

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 April 2024

Yang membuat pernyataan





Usman Ruslan
18 0301 0045

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Belopa* yang ditulis oleh Usman Ruslan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0301 0045, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyakan* pada hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2024 M. Bertepatan dengan Tanggal 09 Rabiul Akhir 1446 H. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 15 oktober 2024

TIM PENGUJI

| | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H.j.Andi Sukmawati Assad, S. Ag., M.Pd | Penguji I | () |
| 4. Dr. Hj. Anita Marwing, S. HI., M. HI | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP. 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Dispensasi Kawin di kota palopo.

Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat dan keluarganya. Sadar atas keterbatasan, sehingga dalam penyelesaian studi peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ruslan dan Ibu Hasnawati yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril, maupun materil sejak kecil hingga dewasa, semoga kedua orang tua saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag. Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M. Pd. Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Bidang Adminitrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag, Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag, Bidang Akademik Wakil Dekan II Ilham, S. Ag., MA Bidang Administrasi dan Keuangan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. yang telah menyetujui judul skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I dan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Dr. Firman Muhammad Arif, M.HI, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Hj. A. Sukmawati, Assaad, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I., yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepada seluruh tenaga Pendidik dan kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi.

7. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S. Pd, M. Pd beserta karyawan dan karyawan dalam lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan atau mencari literature yang terkait dengan pembahasan judul skripsi ini.
8. Terima kasih Kepada istri saya Yusra dan anak saya Muh. Afnan Ata Aulian serta saudari saya Hijrah Ruslan, Rahma Ruslan dan saudara saya Haidir Ali Ruslan, yang selama ini membantu, mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun nonmateri dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Hukum Keluarga khususnya, Askar, Miftahuddin Sudarmin, dan al furqan yang senantiasa menemani dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
10. Terima kasih kepada masyarakat belopa, kepala pengadilan agama belopa, para staff pengadilan agama belopa yang telah berkenan dijadikan sampel serta ikut serta menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga proses penyusunan skripsi berjalan lancar.

Akhirnya penulis memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Palopo, 14 April 2024

Peneliti

Usman Ruslan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab kedalam huruf Latin sebagai berikut:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|-------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Simbol | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Š | es dengan titik di atas |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ž | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------------|
| ص | Sad | Ṣ | es dengan titik di bawah |
| ض | Dad | ḍ | de dengan titik di bawah |
| ط | Ta | ṭ | te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | ẓ | zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ham | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Simbol | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| أ | <i>Fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>Dhammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Simbol | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| أِي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | a dan i |
| أُو | <i>Kasrah dan waw</i> | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hauला* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Aksara Arab | | Aksara Latin | |
|---------------|---|--------------|---------------------|
| Harakat huruf | Nama (bunyi) | Simbol | Nama (bunyi) |
| اَ وَا | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i> | \bar{A} | a dan garis di atas |
| يَ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | \bar{I} | i dan garis di atas |
| وَيَ | <i>Dhammah</i> dan <i>ya</i> | \bar{U} | u dan garis di atas |

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua system operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : <i>rauḍah al-atfâl</i> |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : <i>al-madânah al-fâḍilah</i> |
| الْحِكْمَةُ | : <i>al-hikmah</i> |

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|----------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbanâ</i> |
| نَجِّنَا | : <i>najjaânâ</i> |
| الْحَقُّ | : <i>al-ḥaqq</i> |
| الْحَجُّ | : <i>al-ḥajj</i> |
| نُعَمُّ | : <i>nu'ima</i> |
| عُدُّوْا | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

| | |
|---------|--------------------------------|
| عَلِيٌّ | : 'Ali (bukan 'aliyyatau 'aly) |
|---------|--------------------------------|

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyyatau ‘araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Di kecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur’an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah di pergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu alquran, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafzaljalâlah*(الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum firahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam system alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Person = Narasumber

Place = Lokasi penelitian

Paper = Arsip

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan di bawah ini:

swt., = *subḥanawa ta 'ala*

saw., = *sallallâhu 'alaihiwasallam*

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadits Riwayat

KUA = Kantor Urusan Agama

UU = Undang-undang

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| PRAKATA | iii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | v |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR AYAT | xv |
| DAFTAR HADIS | xvi |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 10 |
| B. Kajian pustaka | 12 |
| 1. Pernikahan dalam Hukum Islam..... | 12 |
| 2. Dasar hukum dari hadis..... | 14 |
| 3. Batas Minimal Usia Pernikahan..... | 17 |
| C. Kerangka Pikir | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |
| A. Jenis Penelitian | 24 |
| B. pendekatan Penelitian | 24 |
| C. lokasi penelitian | 24 |
| D. sumber Data penelitian | 25 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 25 |
| F. Teknik pengumpulan data | 26 |
| G. Tekhnik Pengolahan Data..... | 27 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |

| | |
|--|-----------|
| A. Gambaran Umum pengadilan agama belopa | 30 |
| B. Visi dan misi pengadilan belopa..... | 31 |
| C. Hasil penelitian dan pembahasan | 34 |
| a. Prespektif hakim dampak pernikahan di bawah umur di pengadilan agama palopo..... | 34 |
| b. Pertimbangan hakim yang memberikan dispensasi terhadap pernikahan di bawah umur di pengadilan Agama Belopa..... | 47 |
| BAB V PENUTUP | 57 |
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|--|----|
| Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa'/4..... | 2 |
| Kutipan Ayat 2 QS. Ar-Ra'd/13:38 | 13 |
| Kutipan Ayat 3 QS. Al-Rum/30: 21..... | 13 |
| Kutipan Ayat 4 Q.S an-Nur/24: 32..... | 16 |
| Kutipan Ayat 5 Q.S An-Nur ayat 32..... | 41 |

DAFTAR HADIS

| | |
|---|----|
| Hadis 1 Hadis tentang anjuran menikah untuk menjaga hawa nafsu..... | 14 |
| Hadis 2 tentang menikah adalah sunnah rasulullah | 14 |
| Hadis 3 tentang sunnah memakai wewangian seperti Rasulullah..... | 14 |
| Hadis 4 tentang menikah adalah sunnah jika seseorang sudah mampu..... | 18 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 : Letak Geografis Kota Palopo | 36 |
| Tabel 4.2 . jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin..... | 37 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------|----|
| Gambar 1 Kerangka Pikir | 25 |
|-------------------------------|----|

ABSTRAK

Usman Ruslan, 2024. *Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Dispensasi Kawin di pengadilan agama belopa.* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Dr. Firman Muhammad Arif, M.HI,

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang menjelaskan dispensasi nikah yang begitu rumit serta membutuhkan alasan yang jelas yang membuat penulis tertarik menganalisis lebih jauh tentang kasus dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Belopa sehingga tertarik mengangkat sebuah penelitian skripsi dengan judul , *Pertimbangan Hakim dala Menolak Perkara Dispensasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Belopa*”. Pokok permasalahan ad 2 yaitu 1) a.Prespektif hakim dampak pernikahan di bawah umur di pengadilan agama palopo. 2) Pertimbangan hakim yang memberikan dispensasi terhadap pernikahan di bawah umur di pengadilan Agama Belopa. Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dampak pernikahan dibawah umur perspektif hakim di pengadilan Agama Belopa dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang memberikan dispensasi terhadap pernikahan di bawah umur di pengadilan Agama Belopa

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. yaitu jenis penelitian lapangan yang bersifat empiris. Penelitian hukum ini adalah penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat untuk mengetahui gejala-gejala yang terdapat di lapangan. Lokasi penelitian yaitu di pengadilan agama belopa.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Belopa yaitu hakim memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberi izin kecuali benar-benar keadaan sudah terpaksa untuk perkara-perkara yang mendesak, di mana lebih banyak kemudharatannya daripada kemaslahatan. 2) salah satunya hal yang harus di pertimbangkan oleh hakim terhadap kasus dispensasi nikah adalah hanya karena kebutuhan mendesak saja seperti hamil diluar nikah serta umur yang mendekati usia matang tetapi belum sampai usia legal untuk menikah serta menjadi omongan orang-orang di sekitarnya, maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Dispensasi Kawin di pengadilan agama belopa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariah Islam adalah seperangkat aturan hidup yang berlaku secara universal yang diberikan oleh Allah SWT dengan tujuan utama untuk dianut oleh semua orang dan memberi manfaat bagi mereka semua. Hukum Islam mencakup semua aspek keyakinan Islam serta keyakinan, yurisprudensi, dan moralitas. Hukum Islam tentang pernikahan diterapkan dengan cara yang sangat mirip dengan adat. Ritual pernikahan konvensional sering kali melibatkan serangkaian latihan terstruktur yang bertujuan untuk menyelesaikan, melaksanakan, dan memutuskan suatu ritual perkawinan.¹

Selain itu, perkawinan merupakan cara terbaik untuk memupuk kasih sayang antar manusia, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk melestarikan sejarah perkembangan keberadaan manusia di dunia ini, yang merupakan landasan masyarakat global, dimulai dengan ditetapkannya keluarga sebagai unit fundamental kehidupan di masyarakat.²

Nikah disyariatkan di dalam Al-Quran, sunnah nabawiyah dan juga lewat konsensus seluruh umat Islam. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasanhukum atau *masyri'iyah* dari pernikahan diantaranya:

لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.
Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka

¹ Abbas Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah, (t.t: Dar Qalam, t. th.), 2.

² 3Djamal Latief, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia.1982, h.

(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa'/4

Meski banyak di antara mereka yang menolak Islam, namun seluruh umat Islam sepakat bahwa pernikahan adalah syariat yang diciptakan atas dasar keimanan. Bahkan banyak ulama yang menegaskan bahwa syariat pernikahan sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan masih dianut oleh masyarakat hingga saat ini.³

Allah mengharamkan perkawinan dan menjadikannya sebagai landasan yang kokoh bagi kehidupan manusia karena sejumlah cita-cita luhur dan berbagai tujuan yang pada dasarnya baik bagi manusia. Islam memandang pernikahan memiliki tujuan sosial, psikologis, dan teologis yang penting selain menyediakan sarana untuk mengekspresikan dorongan seksual dan biologis. Berikut ini adalah beberapa tujuan pernikahan yang paling penting:

1. Menjaga keberlangsungan hidup manusia : Perkawinan merupakan salah satu cara untuk menjaga kesinambungan atau regenerasi kehidupan manusia secara berkala. Dapat dikatakan bahwa hal ini dapat dicapai tanpa pernikahan, namun syariat tidak menyukai hal ini karena hal ini akan mengakibatkan penganiayaan, pertumpahan darah, dan pemborosan anak seperti kehidupan binatang.⁴
2. Selain sebagai penghalang nafsu, perkawinan juga dapat melindungi manusia dari pelanggaran agama yang melibatkan pengarahannya hawa nafsu, seperti perzinahan. Artinya, dalam batas-batas perkawinan, kebutuhan seksual seseorang dapat terpenuhi namun tetap memungkinkannya memberikan manfaat bagi orang lain dan melaksanakan kewajibannya terhadap pasangan

³ Ahmad Sarwat, Fiqih Kehidupan Seri 8: Pernikahan, 28.

⁴ Muhammad Anis Ubadah, Nidzam al-Ushrah fi> Syari>ah al-Islamiyah, (t.t, t.th), 18.

dan keturunannya-keturunannya.⁵

3. Hak dan kewajiban suci dan agama yang ada dalam perkawinan, memberikan landasan yang kokoh bagi sebuah keluarga. Banyak ungkapan yang mengungkapkan bagaimana pernikahan dapat membangkitkan semangat, menyejukkan hati, dan memperdalam ketaqwaan seperti kalimat pada *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁶

Keabsahan pernikahan di bawah umur dan dispensasi perkawinan merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu dipertanyakan lagi, sesuai dengan pendapat para akademisi fiqih di masa lalu. Secara turun-temurun pernikahan anak dipraktikkan tanpa ada dampak negatifnya. Namun, keuntungan dan keabsahan pernikahan dini atau di bawah umur kini dipertanyakan. Pelaku pernikahan di bawah umur juga dapat menghadapi konsekuensi atas kejahatan mereka. calon pengantin pria harus berusia minimal 19 tahun, dan calon pengantin wanita minimal berusia 16 tahun, sesuai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sementara batasan usia yang sah dalam perlindungan anak adalah delapan belas tahun.

Ayat 1: Laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan perempuan harus berusia minimal 16 tahun untuk dapat menikah.

Ayat 2: Apabila ayat pertama pasal ini tidak dipatuhi, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang dipilih oleh orang tua pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Namun pada 14 Oktober 2019 di Jakarta, Revisi UU Perkawinan disetujui. Diketahui, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁵ Muhammad Raf'at Us|man, *Al-Huquq Al-Zaujiyah Al-Musytarikah Fi> Fikihi Al-Islami*, (t.th), 14.

⁶ Abdul Aziz Muhammad 'Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid, *Al-Usrah wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al- Islami*, 40.

Perkawinan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Undang-undang ini berlaku pada pasal 7 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan baru boleh menikah apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷

Undang-undang telah mengatur mengenai perkawinan dimulai dengan adanya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun setelah 45 tahun akhirnya mengalami perubahan. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun demikian pula pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁸

Meski terdapat undang-undang yang mengatur mengenai batas minimal orang yang dibolehkan menikah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat masih mempunyai peluang untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu baik pihak laki-laki maupun wanita telah mencapai umur 19 tahun.

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab pernikahan di bawah umur di antaranya yaitu, Pertama, faktor ekonomi. Kesulitan dalam hal ekonomi menjadi pendorong bagi orang tua untuk segera menikahkan putra-putrinya meski masih tergolong di bawah umur. Pernikahan tersebut dilakukan dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesenjangan ekonomi.⁹

Kedua, Perjudohan, telah ditemukan banyak kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi akibat adanya paksaan perjudohan dari orang tua dengan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

⁹ Mubasyaroh, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,' *Yudisia V . 7* (2016): 385–411.

tujuan agar memererat kekerabatan keluarga. Selain alasan tersebut perjodohan juga terjadi karna tidak ingin anak gadisnya terjerumus ke dalam hubungan terlarang atau zina.¹⁰

Ketiga, Hamil diluar nikah. Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, mamaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.¹¹

Pernikahan di bawah umur dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi pernikahan dari pengadilan agama.

Hakim di Pengadilan Agama Belopa sejatinya mengetahui dampak buruk dari pernikahan di bawah umur seperti memberikan pengaruh buruk terhadap psikologi, kesenjangan ekonomi, terputusnya pendidikan lebih dari itu pernikahan di usia muda akan memudahkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

Meski demikian dari sekian banyaknya kasus pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Belopa secara umum hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi pernikahan sehingga pernikahan di bawah umur tetapterjadi dan berlangsung.

Mengingat klaim di atas, penulis tertarik menganalisis lebih jauh

¹⁰ Penyebab, Pernikahan, dan Perempuan, 'Factors Causing Early Marriage in woman.

¹¹ Mubasyaroh, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,' Yudisia V . 7 (2016): 385-411.

tentang kasus dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Belopa sehingga tertarik mengangkat sebuah penelitian skripsi dengan judul , **Pertimbangan Hakim dala Menolak Perkara Dispensasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Belopa”**.

A. Rumusan Masalah

Fokus penelitian dalam penelitian ini ditentukan oleh situasi penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pernikahan dibawah umur perspektif hakim di pengadilan Agama Belopa?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang memberikan dispensasi terhadap pernikahan di bawah umur di pengadilan Agama Belopa ?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi fokus penelitian maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dampak pernikahan dibawah umur perspektif hakim di pengadilan Agama Belopa
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang memberikan dispensasi terhadap pernikahan di bawah umur di pengadilan Agama Belopa

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kekayaan intelektual yang dapat memberikan pencerahan mengenai Dispensasi Perkawinan dan menjadi sumber ilmiah mengenai sejumlah isu terkait perkawinan, termasuk perbedaan pandangan mengenai perkawinan di bawah umur.

2. Manfaat praktis

Komunitas Muslim pada umumnya dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini, adapun manfaat praktisnya adalah:

- a. Menawarkan saran bagi terciptanya ilmu hukum Islam yang memadukan hukum formal dan normatif, khususnya bagi masyarakat muslim yang ikut serta dalam prosesi pernikahan.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk melengkapi karya para sarjana sebelumnya. dan memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai bahan referensi di masa mendatang.¹²
- c. Dapat menjadi sumber bagi siapa pun yang tertarik untuk berbicara tentang hukum Islam serta bagi mahasiswa, instruktur, dan peneliti lainnya.
- d. Temuan penelitian ini dapat dibaca dalam literatur sebagai bahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

D. Defenisi Operasional

1. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin berasal dari dua kata yaitu dispensasi dan kawin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yg khusus atau izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Selain itu dispensasi juga bermakna suatu tindakan pemerintah yg menyatakan bahwa suatu peraturan perundangundangan tidak

¹² H. M. Arifin, Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 18.

berlaku untuk suatu hal yg khusus (dalam hukum administrasi negara).¹³

sedangkan kata kawin sering disinonimkan dengan kata nikah, adapun kata nikah berasal dari bahasa arab نكح – نكح – نكاح yang secara etimologi berarti النزوج (menikah), الإدخال (bercampur), الإلتصاف (berhimpun)¹⁴. الجمع (berkumpul)¹⁵, الإدخال (saling memasukkan)¹⁶. Dalam bahasa arab, lafaz nikah bermakna العود (berakad), الوطء (bersetubuh), السمتاع (bersenang-senang).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, sehingga terciptalah kesatuan keluarga yang bahagia dan kekal yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari penjelasan diatas maka dispensasi kawin adalah permohonan izin yang diajukan anak dibawah umur (19 tahun) kepada Pengadilan Agama untuk dapat melaksanakan perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan langkah yang dapat diambil oleh anak-anak yang ingin melaksanakan perkawinan. Pelaksanaan dispenasi perkawinan ini didasari oleh ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pelaksanaan perkawinan pada usia di bawah umur (usia anak) diperbolehkan melalui permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.¹⁷

¹³ Pusat Bahasa Menteri Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 359.

¹⁴ Fr. Louis Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel al-Yassu'i, al-Munjid Fi al-Lughah (Beirut: Dār al-Masyriq, 1977), 838.

¹⁵ Mustafa Al-Khin dkk, al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab Imam Syafi'I (Damaskus: Dār Al-Qalam, 1991), 11.

¹⁶ Muhammad 'Ibnu 'Ismail As-San'ani, Subulus Salam (Beirut: Dār al-Fikr, t.t),107.

¹⁷ M Abdussalam Hizbullah, 'Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia,' Jurnal Hawa, V 1, no. 2 (2019): 269–286.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia

Penelitian ini ditulis oleh Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan dan Bambang Daru Nugroho. Alasan penulisan penelitian ini adalah karena ditemukannya dispensasi perkawinan masih dimungkinkan, meskipun hanya melalui sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam upaya mengurangi prevalensi pernikahan remaja di Indonesia, permohonan dispensasi menjadi lebih menantang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fakta yang terjadi di masyarakat menunjukkan kontradiktif dari tujuan semula, dimana hal ini terlihat pada banyaknya masyarakat yang melakukan permohonan dispensasi kawin sekalipun harus dilakukan melalui pengadilan. Peningkatan permohonan dispensasi kawin tersebut sangat signifikan, sehingga akan menjadi hambatan untuk mewujudkan upaya meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia.

a. Analisis Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Dan Dampaknya Bagi Pelakunya

Penelitian ini ditulis oleh Mubasyaroh, penelitian ini mendeskripsikan bahwa Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri

pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya.¹⁸

b. Factors Causing Early Marriage in woman

Penelitian ini ditulis oleh Rima Hardiyanti dan Nunung Nurwati, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan di bawah umur.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dispensasi perkawinan terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor budaya dan adat istiadat, faktor orangtua, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor dari dalam diri individu. Pernikahan di bawah umur juga memberikan dampak, yakni dampak bagi individu yang melakukannya, dampak bagi keluarganya dan bagi masyarakat atau negara.¹⁹

c. UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan; Perspektif

2. *Maqasid Al-Syariah (Analisis Kritis)*

Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Basri, penelitian ini ditulis untuk mendeskripsikan penetapan batas usia minimal perkawinan diterapkan untuk mengatasi tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa usia-usia muda merupakan usia yang memiliki kerentanan dan ketidakstabilan psikis dan mental dalam menjalin sebuah

¹⁸ Mubasyaroh, 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,' *Yudisia V* . 7 (2016): 385–411.

¹⁹ Penyebab, Pernikahan, dan Perempuan, 'Factors Causing Early Marriage in woman

pernikahan yang pada akhirnya mengarah pada terjadinya perceraian. Indonesia sebagai negara hukum telah menerbitkan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang secara khusus membahas dan menetapkan batas minimal usia perkawinan. Namun, setahun sejak disahkannya UU ini, angka perceraian semakin tinggi bahkan peristiwa perceraian ini banyak terjadi pada pasangan-pasangan yang memiliki usia yang dianggap dewasa.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian perpustakaan (library research), hal ini dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data-data kepustakaan sebagai basis datanya. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 1) Tidak ada batasan usia minimal dalam hukum Islam. 2) Penetapan Usia Perkawinan Tahun 2019 dalam UU Nomor 16 yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki merupakan langkah yang tepat untuk saat ini karena tidak membeda-bedakan. 3) Analisis maqasid syariah UU No 16 Tahun 2019 khusus fokus pada akibat perkawinan di bawah umur Selain dampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, kematian ibu dan bayi, cacat lahir, komplikasi kehamilan, depresi pasca melahirkan, dan munculnya siklus kemiskinan baru, pernikahan muda juga meningkatkan risiko tertular IMS seperti sifilis, HIV, klamidia, dan herpes. . Hal ini tentu bertentangan dengan gagasan maqasid syariah yang salah satu tujuannya adalah menjaga kelestarian jiwa (Hifdzun an-Nafs).²⁰

B. Kajian Pustaka

a. Pernikahan dalam Hukum Islam

1. Defenisi Pernikahan

Kata nikah berasal dari basar arab yaitu *al-nikah* (النكاح) yang berarti

²⁰ Muhammad Basri, UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan; Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Analisis Kritis) (Palopo: IAIN Palopo, 2022).

al-'aqd (العقد) dan *al-wat'* (الوطء) Ini menyiratkan hubungannya dengan tubuh.²¹ Mengenai makna asali, para ahli bahasa berbeda dalam penafsirannya terhadap kedua kategori makna tersebut. Sebagian orang berpendapat bahwa *al-wat'* adalah makna kiasan dan *al-'aqd* adalah makna asali.²² Namun para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa akad adalah makna pernikahan yang sesungguhnya, dan hubungan seksual adalah makna majaz, sebagaimana tercantum dalam hadis dan Al-Qur'an.²³

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagai ulama kontemporer Menurutnya, perkawinan adalah sebuah kontrak yang dibentuk berdasarkan syariat yang memungkinkan perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki dan memberikan laki-laki hak milik untuk melakukan hal yang sama.²⁴

2. Dasar Hukum Pernikahan

Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dapat mempunyai hubungan sosial, namun hak, kewajiban, dan kesanggupan mereka untuk saling mendukung menjadi terbatas setelah mereka menikah. Hukum Islam memerlukan landasan hukum yang kokoh dalam pengambilan keputusan mengenai perilaku apa yang halal atau haram. Oleh karena itu, pemahaman tentang dasar hukum pernikahan yang dibahas di bawah ini adalah penting. Dasar legalitas Al-Quran. Sejumlah kitab suci yang dapat menjadi landasan resmi dalam sebuah pernikahan, antara lain:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau

²¹ Majd al-din Abu Tahir Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuzabadi, Al-Qamus Al-Muhit} (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005), h. 246.

²² Quraish Shihab, Ensiklopedia Al-Qur'an, Juz 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 726.

²³ Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz 9 (Jakarta: Daar al-fikr, 2010), 6514.

²⁴ Al- Wahbah Al-Zuhaili, Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Juz 9 (Jakarta: Daar al-fikr, 2010), 39.

(Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkandengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu). (QS. Ar-Ra'd/13:38).²⁵

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْهُ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahnya:

Dialah yang membentuk kamu dari ruh Adam yang tunggal, dan dari situ Dia jadikan pasanganmu, agar Dia ridha dengannya. Istrinya merasa ringan beberapa saat setelah dia menggabungkannya, dan akhirnya dia mengandung rahim yang ringan Kemudian dengan perasaan berat, dia memohon kepada Allah, Tuhan mereka, seraya bersabda, “Tentu saja kami akan selalu bersyukur jika Engkau memberi kami anak yang bertaqwa”. (QS. Al-A'raf/7:189).²⁶

تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِكُرُونِ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Al-Rum/30: 21).²⁷

b. Dasar hukum dari hadis

Hadis yang menjadi dasar hukum bagi pernikahan yaitu:

²⁵ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an, 254

²⁶ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an, 175.

²⁷ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an, 406.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ ُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصِنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
وَجَاءَ

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud -radīyallāhu 'anhu- secara marfū', Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya ".(HR Bukhari & Muslim)²⁸

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ، وَتَزَوَّجُوا ؛ فَإِنِّي
مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya:

Rasulullah saw, bersabda, “Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat.

Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidakhendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng.”(HR. Ibnu Majah no. 1846, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 2383).²⁹

طُرٌّ، وَالسِّيَوَالِكُ، وَالنِّكَاحُ ُ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّع

Artinya:

Empat hal yang termasuk sunnah para rasul, malu, memakai wewangian, siwak dan nikah.”³⁰

²⁸ Abu ‘Abdullah Muḥammad bin Isma‘il Al-Bukhāri, Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri, Juz 3 (Indonesia: Al-haramain, 2002), 238, hadis No. 4678.

²⁹ Ibn Majah Abu Abdullah Muḥammad bin Zaid Al-Qazuwaini, Sunan Ibn Majah, Juz 1 (Mesir: Dar al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), 592, hadis No. 1846.

³⁰ Al-Tirmizi, Sunan Al-Tirmizi, h. 252, hadis No. 1080.

a) Ijma' Ulama

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa menikah adalah syariat yang berdasarkan keyakinan Islam. Meski banyak di antara mereka yang menolak agama, namun banyak ahli yang menyatakan bahwa hukum perkawinan telah ada sejak zaman Nabi Adam as, dan masih dianut oleh masyarakat hingga saat ini.

Hukum perkawinan dikembalikan kepada masing-masing mukallaf, karena secara individu berbeda-beda berdasarkan keadaan masing-masing mukallaf, dengan mempertimbangkan keadaan keuangan dan sifat kemanusiaannya. Hukum mengenai perkawinan tidak berlaku bagi semua Mukallaf; sebaliknya, masing-masing Mukallaf mempunyai undang-undang uniknya sendiri berdasarkan kondisi uniknya, termasuk yang berkaitan dengan properti, atribut fisik, moralitas, dan tujuan.³¹

b) Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk undang-undang diadakan larangan, akan tetapi karena ada hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan. Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban yang diajukan oleh seorang pemohon.³²

Permohonan dispensasi nikah diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak yang ingin menikah namun usianya belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang batasan usia minimal. Dalam keadaan demikian, anak atau calon pengantin tersebut jelas-jelas belum cakap karena masih di bawah umur atau kemungkinan

³¹ Sayyid, Al-Ushrah Wa Ahkamuha>Fi Tasyri'i Al- Islami, 44.

³² Sonny Dewi Judiasih, dkk, 'Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,' Acta Jurnal 3 (2020), 209.

besar masih dianggap anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan perwakilan dari orang tua atau wali.³³

c. Batas Minimal Usia Pernikahan

1. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara tegas dan pasti mengenai usia perkawinan, dan usia calon pengantin bukanlah syarat terjadinya perkawinan yang sah atau bahagia. Ketentuan yang digariskan Imam Syafi'i akhirnya disahkan oleh para ulama di Indonesia. Diantaranya adalah adanya dua orang calon pengantin, yaitu calon suami dan calon istri, wali perkawinan, dan dua orang saksi, serta akad nikah.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan memenuhi syarat-syarat perkawinan apabila masing-masing rukun tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya calon suami memenuhi syarat tersebut. Jika laki-laki tersebut beragama Islam, jelas, mampu memberikan ijab kabul, dan calon istri telah memenuhi semua syarat, maka tidak ada hambatan untuk menikah. Jika perempuan tersebut adalah seorang perempuan dan beragama baik Yahudi atau Kristen dia dapat diidentifikasi, persetujuan dapat diminta, dan tidak ada hambatan. serikat.³⁴

Manusia dianggap mempunyai kebebasan untuk mengatur perkawinan karena agama tidak menetapkan batasan usia minimal atau maksimal untuk menikah. Sebagaimana tertuang dalam Firman Allah SWT, Al-Quran memberikan isyarat bagi mereka yang akan menikah untuk bersiap dan mampu. dalam (Q.S an-Nur/24: 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

³³ Sonny Dewi Judiasih, dkk, 'Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,' Acta Jurnal 3 (2020), 212.

³⁴ Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2014, ISSN: 2356-0150 h22-23.

Terjemahnya :

Nikahlah dengan orang-orang yang ada di antara kamu, dan orang-orang yang berhak dinikahkan baik dari hamba laki-laki maupun perempuan. Jika mereka membutuhkan sumber daya, Allah akan memberi mereka rahmat. dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Meliputi (dalam hal karunia-Nya).³⁵

Banyak ulama memahami kata (يُحِبُّ هَعَامِ ام) istilah "layak untuk menikah" mengacu pada keadaan yang dianggap mampu secara intelektual dan spiritual untuk memulai sebuah keluarga dan menjalankan rumah tangga.³⁶ seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi menasihati generasi muda untuk menikah, namun pernikahan bergantung pada kemampuan yang diperlukan.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ
اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata: Telah menceritakan kepadaku dari 'Umara dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ,Aku masuk bersama 'Alqamah dan ak Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata: ,ketika aku bersama Nabi saw. dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah saw. bersabda kepada kami: ,Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tejemahnya Edisi Tajwid At-tibyan, (Jakarta; Tiga serangkai, 2013), h. 354.

³⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 335.

pandangan dari memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.' (HR. Bukhari)³⁷

Ayat-ayat Al-Qur'an dan salah satu hadits yang disebutkan di atas menunjukkan, meskipun secara halus, bahwa kedewasaan adalah faktor paling penting untuk dipertimbangkan sebelum menikah. Menurut hukum Islam, seseorang dianggap dewasa bila pada tubuhnya menunjukkan gejala-gejala pubertas, seperti laki-laki mencapai usia lima belas (15) tahun, perempuan mencapai usia sembilan (9) tahun, dan perempuan mulai menstruasi.³⁸

Dalam Islam, kedewasaan seseorang biasanya dikaitkan dengan masa puber, artinya pernikahan dapat dilakukan jika seseorang telah memenuhi syarat pubertas. Masa pubertas dimulai berdasarkan umur secara umum dimana seseorang menunjukkan tanda-tanda pubertas jika perkembangan fisik (biologis) tidak normal atau tertunda, artinya pada umur yang biasa seseorang sudah mengeluarkan air mani bagi laki-laki atau darah haid bagi wanita tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Perbedaan lingkungan, lokasi, dan faktor lainnya dapat berdampak ketika seseorang menjadi dewasa.

Menurut standar kematangan, ukuran kematangan tidak ketat (relatif). Hal ini menandakan bahwa kedua mempelai harus segera menikah jika dalam keadaan yang sangat mendesak, sebagai wujud dari teknik sedih al-zari'ah untuk mencegah resiko kerugian yang lebih buruk.³⁹

2. Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih al Bukhari, Juz V (Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992) h. 438.

³⁸ Salim bin Samir al Hadhramy, Safinah an-Najah (Surabaya: Dar al'Abidin, t.t.), h.15-16.

³⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu fiqh, Jilid II, (Jakarta : Departemen Agama, 1985), h. 3-4.

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sehubungan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan. dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁰
 - 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
3. Perbandingan penetapan usia perkawinan di beberapa negara

1) Negara Turki

Usia minimum untuk menikah di Turki adalah tujuh belas tahun untuk perempuan dan delapan belas tahun untuk laki-laki. Dalam situasi tertentu, pengadilan memperbolehkan anak perempuan menikah pada usia 14 tahun dan laki-laki menikah pada usia 15 tahun, dengan syarat kedua belah pihak mendapat persetujuan orang tua atau walinya. Tahun 1938 terjadi perubahan

⁴⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

undang-undang mengenai usia perkawinan. Hingga saat ini (1972), pengadilan terus mengizinkan laki-laki menikah pada usia 15 tahun dan anak perempuan menikah pada usia 14 tahun.⁴¹

2) Negara Yordania

Di Yordania, undang-undang mengenai usia pernikahan juga telah diubah. Undang-undang Nomor 92 Tahun 1951 memuat undang-undang tentang usia perkawinan sebelum adanya perubahan peraturan, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, serta setelah perubahan usia perkawinan di Yordania yaitu 17 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi laki-laki. wanita.⁴²

3) Negara Tunisia

Di Tunisia, seseorang bisa menikah pada usia dua puluh tahun. Klausul ini mengubah keseluruhan Pasal 5 UU 1956. Usia sah untuk menikah adalah tujuh belas tahun untuk perempuan dan dua puluh tahun untuk laki-laki sebelum perubahan undang-undang. Untuk dapat menikah, seorang pria dan seorang wanita harus berusia minimal 20 tahun. Jika seorang perempuan berumur kurang dari 7 tahun, ia harus mendapat persetujuan walinya; jika tidak, pengadilan dapat mengambil keputusan. Namun klausul ini diubah pada tahun 1981, mengizinkan perempuan menikah pada usia 7 tahun dan laki-laki menikah pada usia 20 tahun. Oleh karena itu, mereka yang berusia lebih muda dari usia legal harus meminta izin khusus kepada pengadilan.⁴³

4) Negara Al-Jazair

Tujuan dari undang-undang keluarga Aljazair adalah untuk menaikkan usia di mana dua calon pengantin dapat menikah. Hal ini cukup terlihat dalam Undang-Undang Keluarga Tahun 1984. Pasal 7 dengan jelas menyebutkan bahwa calon pengantin harus berusia 21 tahun, dan calon pengantin berusia 18 tahun.⁴⁴


⁴¹M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 43.

⁴² Khoiruddin Nasution, dkk., *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern* (Yogyakarta: ACAdemia, 2012) h. 65.

⁴³M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, h. 87-88.

⁴⁴M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, h. 125.

C. Kerangka Fikir



Berdasarkan kerangka fikir di atas, bisa dijelaskan bahwa kasus dispensasi kawin menjadi salah satu kasus yang menjadi tupoksi Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu. Kasus sasi kawin menjadi sebuah kasus yang cukup mendapat perhatian dari para akademisi dan praktisi sehingga banyak penelitian yang membahas masalah dispensasi nikah.

Kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa dalam penelitian ini menggunakan dasar hukum baik dari hukum normatif atau sumber hukum dalam hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, juga berdasarkan hukum Normatif yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari UU No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Belopa

b. Pendekatan Penelitian

Metode ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penyelidikan yang dilakukan pada suatu daerah yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian, yang sering disebut dengan lapangan atau lokasi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Metode sosiologi adalah pendekatan yang berfokus pada bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan sosial. Strategi ini dilakukan dengan mengkaji permohonan dispensasi nikah untuk menggali informasi mengenai adat istiadat, termasuk konteks sejarahnya.
2. Pendekatan teologis normatif mengacu pada Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta peraturan perundang-undangan positif yang mengatur perkawinan di Indonesia.

c. Lokasi Penelitian

Menurut Nasution, lokasi, pelaku, dan kegiatan merupakan tiga faktor utama yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi penelitian. Kajian ini akan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Luwu Belopa.

d. Sumber Data Penelitian

Peneliti dapat memperoleh data langsung dari pihak-pihak yang disebut sumber primer; mereka juga dapat memperoleh data secara tidak langsung atau

melalui pihak kedua yang disebut data sekunder.⁴⁵

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti wawancara, dokumen persidangan dan literatur, sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang original dari data sejarah.⁴⁶

2. Data sekunder

Daftar Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Data Sekunder

terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum. Sebagai bahan sekunder adalah mengenai buku-buku yang membahas tentang pernikahan seperti fikih munakahat yang di tulis Oleh Anita Marwing Literatur yang membahas tentang tradisi tentang pernikahan yang kebanyakan dalam bentuk jurnal serta literatur tentang korelasi antara tradisi dan hukum Islam.

e. Instrumen Penelitian

Pemilihan alat pengumpulan data berdasarkan permasalahan yang ingin diteliti merupakan salah satu langkah dalam merencanakan objek penelitian. Sugiono mengartikan instrumen penelitian sebagai alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai orang untuk mengukur fenomena alam dan sosial. Instrumen berfungsi untuk membuat penekanan terlihat. penelitian, memilih informan untuk dijadikan sumber data, mengumpulkan informasi, mengevaluasi kualitas informasi, menganalisis dan menafsirkan informasi, dan menarik kesimpulan dari hasilnya.

f. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁵ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 117

⁴⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet. 1Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 50

1. Observasi

Proses pengumpulan data melalui pengamatan yang sistematis, objektif, logis, dan rasional serta mencatat berbagai fenomena disebut observasi. Jika dibandingkan dengan taktik lain, seperti kuesioner dan wawancara, observasi mempunyai kualitas unik karena tidak terbatas pada orang saja tetapi juga item lain karena metode ini mencakup komunikasi terus-menerus dengan subjek.

Saat mengumpulkan data melalui observasi, metode seperti observasi terhadap kejadian alam, proses kerja, atau perilaku manusia digunakan, asalkan jumlah responden yang diamati dapat dikelola. Pengamatan yang penulis lakukan bersifat partisipatif, artinya penulis terlibat secara langsung dan aktif dengan subjek kajiannya.⁴⁷

2. Interview

Pendekatan wawancara melibatkan melakukan wacana dengan orang yang diwawancarai untuk mengumpulkan informasi. Secara khusus, peneliti mewawancarai individu yang memiliki pengetahuan tentang subjek yang sedang dibahas untuk memperoleh data yang lengkap.⁴⁸

3. Dokumentasi

Data asli yang mendukung suatu kebenaran diperlukan untuk penelitian. Selain menggunakan orang sebagai sumber, peneliti juga dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis atau bahan yang

⁴⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 1991) h, 63.

⁴⁸ 54 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 132

disediakan kepada informan berupa karya seni, sastra, dan artefak budaya.

Untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, peneliti mengumpulkan dokumentasi lisan dan gambar yang berkaitan dengan penelitian.

g. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data memberikan penjelasan tentang teknik pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan strategi yang dipilih. Karena prosedur analisis statistik dan kuantifikasi tidak digunakan dalam proses pengumpulan atau interpretasi data, peneliti menggunakan metode kualitatif. Kalimat yang teratur, logis, dan berdampak digunakan untuk mendeskripsikan data sebagai bagian dari prosedur pengolahan data. melalui tahapan penyuntingan (investigasi data), pengklasifikasian (classification), verifikasi (verifikasi), penganalisisan (analyzing), dan penarikan kesimpulan (drawing activation).

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pengeditan adalah proses memeriksa kembali semua data yang dikumpulkan, memberikan perhatian khusus pada kelengkapan konten dan keselarasan titik data yang berbeda. Metode kualitatif menganalisis data primer dan sekunder digunakan dalam analisis data. Prinsip umum yang digunakan menjadi penekanan utama metode kualitatif. Di balik munculnya satuan-satuan fenomena yang ada dalam keberadaan manusia, atau pola-pola yang dikaji dari fenomena sosial budaya, yang memanfaatkan budaya masyarakat yang bersangkutan untuk memberikan gambaran luas tentang pola-pola yang dominan.

2. Klasifikasi (*Clasifying*)

Proses pengklasifikasian atau pengklasifikasian seluruh data berasal dari observasi langsung, rekaman lapangan, dan wawancara dengan subjek penelitian. Setelah membaca dan menganalisis secara menyeluruh, semua data yang dikumpulkan dikategorikan berdasarkan kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data mudah dipahami.

3. Verifikasi (*Verifying*)

adalah tata cara verifikasi data dan informasi yang dikumpulkan

dari lapangan agar dapat diketahui keabsahan datanya dan dapat diterapkan dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian data untuk diperiksa dan kemudian dipilih dari data yang dikumpulkan untuk menemukan data penting yang perlu diselidiki lebih lanjut.

Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data dari literatur yang ada di lapangan. Setelah itu, peneliti mengorganisasikan, mengkarakterisasi, dan mensistematisasikan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melibatkan analisis yang mencirikan suatu situasi atau fenomena dalam kata-kata atau kalimat sebelum dibagi ke dalam kategori-kategori untuk menarik kesimpulan..

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir pengolahan data adalah menarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum pengadilan Agama belopa

Kabupaten Luwu, yakni memberitahu Pengadilan Agama Palopo. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pemerintah ini menganggap perlu membentuk Pengadilan Agama Belopa. According to the above-mentioned dasar pertimbangan, dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Belopa tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 85 Pengadilan baru yang tersebar diberbagai wilayah kesatuan Republik Indonesia yang ditandatangani dapat di sebagai wilayah kesatuan Republik Indonesia, yang ditandatangani dengan presiden Joko Widodo. Continuing with the President's Decree No. 13 of 2016 about the Promotion of Religious Education in Indonesia, Senin (22/10/18), Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. memulai proses pengoperasian 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru di Indonesia. Peresmian dilakukan di ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Melonguane, Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaud, wilayah paling utara Indonesia Timur yang berbatasan dengan Davao del Sur, Filipina, memimpin pembukaan 85 pengadilan baru tersebut. Lokasi peresmian ini dipilih oleh Pemerintah Mahkamah Agung sebagai bentuk rasa hormat dan kepeduliannya terhadap satuan kerja yang berada di daerah terpencil dan kepulauan terpenting di Indonesia. Tiga pengadilan syariah dan lima puluh pengadilan agama baru merupakan 85 pengadilan baru yang didirikan. Selain itu, telah dibentuk dua Pengadilan Tata Usaha Negara baru

dan tiga puluh Pengadilan Negeri baru. Dari lima puluh Pengadilan Agama baru yang didirikan, Pengadilan Agama Belopa merupakan salah satunya.

Berkat kerjasama yang sangat baik dari Mahkamah Agung RI dan pemerintah daerah setempat, maka Kantor Pelayanan Perhubungan ini sebagian disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu sebagai Kantor Sementara Pengadilan Agama Belopa yang berstatus hak sewa, walaupun memiliki keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Pengadilan Agama Belopa siap membantu para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Luwu, meski ada sejumlah pembatasan.⁴⁹

B. Visi dan misi pengadilan agama belopa

- a. Pengadilan Agama Belopa bercita-cita menjadi Pengadilan Agama Besar yang diwujudkan dalam visinya.
- b. Misinya adalah untuk mencapai hal berikut.
 1. Menjaga Independensi Pengadilan Agama Belopa
 2. Memberikan bantuan hukum yang adil kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan Kaliber Kepemimpinan Pengadilan Agama Belopa
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Belopa
- c. Motto Pengadilan Agama Belopa adalah Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berkomitmen.
- d. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Belopaa adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang menyelidiki, memutus, dan

⁴⁹ https://pa-belopa.go.id/images/PDF/laporan/Renstra_2020_sd_2024.pdf

menyelesaikan perselisihan antar umat Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hadiah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, serta wakaf dan sadaqah. Peranan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan dan teknis peradilan terhadap perkara-perkara yang menyangkut penyitaan dan eksekusi, serta perkara tingkat pertama; 2) Menawarkan jasa yang berkaitan dengan administrasi perkara untuk peninjauan kembali, banding, kasasi, dan bidang administrasi peradilan lainnya;

3) Memberikan dukungan administrasi umum (umum, kepegawaian, dan keuangan, tidak termasuk biaya perkara) kepada seluruh komponen Pengadilan Agama;

4) Menawarkan layanan mediasi atas permintaan bantuan pembagian harta warisan di luar sengketa antar umat Islam, yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 107 ayat (2);

5) Makna Warisan Penarikan uang pensiun, tabungan, dan harta lain yang ada di tangan;

6) Melakukan jasa-jasa lain seperti nasihat hukum, pelaksanaan hisab rukyat, jasa penelitian, dan sebagainya.

hanya memberikan indikasi dan tidak ada batasan usia dalam menikah. Baligh adalah anak-anak muda yang telah tumbuh hingga mereka dapat melihat dengan jelas segala urusan dan permasalahan mereka. Kemampuan memikirkan dan membedakan yang baik dan yang buruk telah dikembangkan. Indikator pubertas untuk wanita khusus telah mengalami haid, sedangkan ejakulasi mani merupakan indikasi bagi laki-laki.” Pengadilan agama dapat memberikan dispensasi atau keringanan perkawinan kepada calon pengantin yang belum cukup umur untuk menikah. Hal ini berlaku bagi laki-laki yang telah menikah. di bawah umur 19 tahun dan perempuan yang berusia di bawah 16 tahun. Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan telah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan.

Berikut ini tujuan dibuatnya kriteria dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah:

1. menerapkan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pasal 2, khususnya prinsip-prinsip kepentingan terbaik anak, hak mereka untuk hidup dan berkembang, penghormatan terhadap martabat manusia, hak non-diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, manfaat, dan kepastian hukum;
2. memastikan adanya sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak;

dan

3. meningkatkan keterlibatan orang tua untuk menghentikan pernikahan anak;
4. Menentukan apakah permohonan dispensasi nikah diajukan karena paksaan;
5. Mengakui standarisasi proses peradilan yang digunakan dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan.

Sebagai amanah dan anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, anak menjadi subjek dari keputusan Mahkamah Agung ini. Anak-anak mempunyai hak yang sama untuk berkembang seperti orang dewasa, dan mereka harus diperlakukan dengan rasa hormat yang sama seperti manusia seutuhnya.

Menurut Konvensi Hak Anak, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mengadopsinya, segala tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, baik negara maupun swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Telah ditetapkan bahwa mereka yang memenuhi persyaratan usia adalah satu-satunya yang berhak untuk menikah. Perkawinan dapat dilakukan secara sah bagi orang-orang yang memenuhi kriteria umur.

Namun apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi nikah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan, maka nikah tetap dapat dilaksanakan bagi orang yang tidak memenuhi syarat usia.

Mengingat hal-hal tersebut di atas dan belum adanya peraturan yang tegas dan komprehensif yang mengatur tentang proses memutus permohonan dispensasi perkawinan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan guna memperlancar kelancaran penyelenggaraan peradilan. Tanggal 20 November 2019 merupakan tanggal ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung ini, yang diundangkan pada

tanggal 21 November untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berikut ini tujuan dibuatnya kriteria dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah:

- 1) Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam Pasal 2, yang meliputi: kepentingan terbaik bagi anak; hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang; asas mempertimbangkan pendapat anak; asas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan kesetaraan di depan hukum; asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;
- 2) Menjamin tegaknya sistem hukum yang membela hak-hak anak;
- 3) Lebih menekankan pada kewajiban orang tua untuk menghindari perkawinan anak;
- 4) Menentukan apakah permohonan dispensasi nikah diajukan karena paksaan; Dan
- 5) Melakukan standarisasi prosedur dalam memutus perkara pengadilan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah.

Pemberian surat nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan disebut dengan dispensasi nikah.

Berikut syarat administrasi Dispensasi Pernikahan: 1.surat permohonan;2. fotokopi KTP masing-masing orang tua atau wali;3. fotokopi kartu keluarga;4. fotokopi akta kelahiran atau KTP anak;5. fotokopi akta kelahiran atau KTP calon suami atau istri; dan fotokopi ijazah pendidikan anak terbaru atau ijazah sekolah dari sekolah anak tersebut;

Apabila syarat-syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, dapat digunakan dokumentasi lebih lanjut yang menjelaskan identitas anak, latar belakang

pendidikan, dan identitas orang tua atau wali (Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Panitera akan mengembalikan permohonan dispensasi nikah kepada pemohon untuk dilengkapi apabila setelah diteliti ternyata syarat administratifnya belum terpenuhi. Sebaliknya, setelah biaya perkara dibayarkan, permohonan dispensasi nikah didaftarkan dalam register apabila memenuhi persyaratan administratif. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah gratis (*prodeo*).

Permohonan Dispensasi Pernikahan diajukan oleh: a) Orang tua; b) Dalam hal terjadi perceraian, maka hak asuh anak diserahkan kepada salah satu orang tua atau kepada kedua orang tuanya, tergantung pada penetapan pengadilan; c) Dalam hal salah satu orang tua meninggal atau hilang, salah satu orang tua mengajukan dispensasi nikah; d) Dalam hal kedua orang tuanya meninggal dunia, dicabut haknya, atau tidak diketahui; e) Dalam hal orang tua tidak ada.

Jika terjadi konflik agama antara anak dan orang tuanya, maka pengadilan akan mengikuti keyakinan anak tersebut. Jika tidak, dispensasi nikah akan diajukan ke pengadilan yang berwenang berdasarkan kriteria berikut. Apabila calon suami istri belum cukup umur untuk menikah, pengadilan yang sama didasarkan pada tempat tinggal salah satu orang tua atau walinya.

Berikut hakim yang akan mendengarkan permohonan dispensasi nikah:

- 1) Hakim yang telah ditetapkan sebagai hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung, telah menyelesaikan bimbingan teknis atau pelatihan mengenai perempuan yang berhadapan dengan hukum, mempunyai sertifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, atau mempunyai pengalaman dalam memutus dispensasi perkawinan. aplikasi;
- 2) Setiap Hakim dapat mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan apabila Hakim yang disebutkan sebelumnya tidak hadir.

Pemohon harus hadir pada hari sidang pertama:

- a) Anak-anak yang mencari dispensasi untuk menikah;
- b) Calon mempelai laki-laki-perempuan;

c) Orang tua atau wali dari calon mempelai.

Hakim menunda persidangan dan memanggil Pemohon sebagaimana mestinya jika Pemohon tidak hadir. Meski demikian, permohonan Dispensasi Nikah dianggap “gagal” apabila Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua.

Hakim akan menunda sidang dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan para pihak tersebut apabila pada hari sidang pertama dan kedua Pemohon tidak dapat hadir. Pihak-pihak tersebut tidak perlu hadir pada hari sidang. Namun apabila Pemohon tidak dapat hadir bersama pihak-pihak tersebut pada hari sidang ketiga, maka permohonan Dispensasi Nikah dianggap “tidak dapat diterima”.

Hakim memeriksa anak secara metodelis dengan menggunakan terminologi yang mudah dipahami anak; hakim dan panitera pengganti tidak mengenakan pakaian khusus pengadilan (seperti jas panitera pengganti dan toga hakim).

Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri, semuanya berhak mendapatkan nasihat dari Hakim selama persidangan. Bahaya perkawinan berikut dibahas agar pemohon, anak, calon suami atau istri, dan orang tua/wali calon suami atau istri mengetahuinya:

- 1). Potensi terhentinya pendidikan anak;
- 2). komitmen anak untuk menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun;
- 3). Organ reproduksi bayi belum berkembang;
- 4). dampaknya terhadap sosial, psikologis, dan ekonomi anak; dan
- 5). Potensi seleksi dan pengusuran pada rumah tangga.

Nasihat hakim diperhitungkan dalam mengambil keputusan, dan apabila petunjuk itu dihilangkan, maka keputusan itu dianggap “batal demi hukum”. Selain itu, putusan tersebut “batal demi hukum” apabila hakim yang berwenang tidak mendengarkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a) Anak yang meminta dispensasi perkawinan; b) Calon suami/istri yang mengupayakan dispensasi nikah; c) Orang tua atau wali dari anak yang meminta dispensasi perkawinan; dan d) Orang tua atau wali dari calon pasangan atau isteri.

Dalam analisis sengketa, Hakim memutuskan:

- 1). Anak pemohon mengetahui dan menyetujui perjodohan tersebut.;

- 2). keadaan psikologis, kesejahteraan, dan kesiapan anak untuk menikah dan memulai sebuah keluarga;
- 3). tekanan psikologis, fisik, seksual, atau finansial terhadap keluarga dan/atau anak untuk menikah atau mengawinkan anaknya.

Selain itu, Hakim dengan cermat mengkaji permohonan pemohon selama pemeriksaan untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

- 1). Menganalisis situasi hukum pemohon;
- 2). Mengkaji penyebab dan sejarah perkawinan anak;
- 3). Cari tahu lebih lanjut tentang apakah ada hambatan dalam pernikahan;
- 4). Menelaah data mengenai pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.
- 5). Catatlah perbedaan usia antara calon pasangan Anda dan anak-anak Anda.
- 6). mendengarkan keterangan calon suami/istri, anak pemohon, dan orang tua atau wali calon suami/istri;
- 7). Berdasarkan saran dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, pekerja kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak dan orang tua.
 - a). Waspadai tanda-tanda pemaksaan—baik psikologis, fisik, seksual, atau finansial; dan
 - b). Verifikasi kesediaan orang tua untuk memikul akuntabilitas atas kebutuhan keuangan, sosial, medis, dan pendidikan anak-anak mereka.

Oleh karena itu, hakim dapat: pada saat menilai anak yang dimintakan dispensasi nikah:

- 1). dengarkan apa yang anak-anak katakan saat orang tua tidak ada.

- 2). mendengarkan keterangan anak di pengadilan setempat atau tempat lain melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh;
- 3). Dorong anak untuk bepergian dengan temannya;
- 4). Konsultasikan dengan pekerja sosial profesional, pekerja kesejahteraan sosial, psikolog, dokter, bidan, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), dan pekerja sosial untuk mendapatkan rekomendasi; dan
- 5). Jika perlu, bawalah penerjemah atau orang yang sering berinteraksi dengan anak.

Dalam pelaksanaan dispensasi nikah bertahap, Hakim menegaskan:

- 1). menjaga dan memajukan kepentingan terbaik anak melalui peraturan tertulis dan tidak tertulis, pengetahuan lokal, dan rasa keadilan yang tertanam secara sosial; dan
- 2). perjanjian dan/atau konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak.⁵⁰

Adapun hasil wawancara terhadap Perspektif hakim dampak pernikahan dibawah umur di pengadilan Agama Belopa. adalah sebagai berikut;

Hasil wawancara dengan bapak Awaluddin, S.H., M.H. selaku panitera di Pengadilan agama belopa

“ dispensasi nikah sebenarnya suatu kasus yang terjadi di masyarakat mau tidak mau harus di kabulkan apa karena pergaulan dan pengaruh media sosial karena anak yang dibawah umur itu melakukan suatu hubungan sehingga muncul suatu kekhawatiran orang tua yang akan di anggap aib oleh masyarakat, jadi mau tidak

⁵⁰ [21064-dispensasi-kawin-menurut-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-5-tahun-2019.html](https://www.pengadilan-agung-ri.go.id/putusan/21064-dispensasi-kawin-menurut-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-5-tahun-2019.html)

mau harus di lakukan yang namanya dispensasi nikah. “

Seperti juga pada hasil wawancara bersama dengan bapak Dede Ramdani, S.H.I. selaku hakim di pengadilan agama belopa

“Adapun beberapa resiko yang timbul pada perkawinan pasangan dispensasi kawin itu, ada 1 kasus belum genap 1 tahun menikah sudah mengajukan perceraian.”

Menurut saya sebagai penulis yang di maksud pada hasil wawancara di atas adalah melakukan dispensasi nikah itu sangat beresiko terhadap para pasangan yang melakukan kehidupan rumah tangga.

“ Faktor yang lebih banyak pada perkara dispensasi kawin rata-rata adalah si perempuan hamil lebih dulu kebanyakan ada juga faktor karena masih tergerus budaya para orang tua yang menginginkan anak-anaknya untuk nikah muda.”

Menurut saya sebagai penulis yaitu hal yang di sebabkannya beberapa faktor pada dispensasi yaitu faktor pergaulan bebas serta adat budaya orang tua yang masih kuno.

Alasan-alasan tidak di kabulkan dispensasi kawin pun memiliki beberapa faktor yaitu:

- a) Jika di tidak di temukan alasan mendesak pada perkara dispensasinya maka tidak di kabulkan.
- b) Hakim masih menemukan solusi lain pada kedua mempelai untuk melanjutkan kehidupannya sampai pada umur yang legal untuk melakukan pernikahan tanpa dispensasi kawin.

Dampak atau resiko mengenai pernikahan di bawah umur itu adalah:

- a) Resiko kesehatan organ reproduksi wanita itu berbahaya jika belum matang apabila melakukan pernikahan di usia dini.

- b) Resiko ekonomi tentunya anak dibawah umur belum mandiri dan rata-rata masih dibawah pengawasan orang tuanya dan hidupnya masih di cukupin orang tuanya.
- c) Resiko kdrt usia di bawah umur masih labil dan gampang marah di khawatirkan akan melakukan kekerasan pada rumah tangganya.
- d) Resiko cara sosial yang dimana jika sudah melakukan pernikahan dan membangun rumah tangga pasangan di bawah umur sudah masuk kedalam bagian masyarakat tidak di pandang lagi anak remaja mereka sudah harus punya tanggung jawab sosial.
- e) Resiko secara psikologi akan bahaya jika anak di bawah umur belum siap mental dalam menghadapi masalah dalam rumah tangganya dan tidak kuat. Sehingga akan menjadi bumerang masing-masing pada pasangan di dalam perkawinan.

Sebagai faktor penyebab di ajukannya permohonan dispensasi nikah yaitu:

- a) Pencegahan, yaitu menjaga dari kekhawatiran bahwa jika Anda menunda menikah, Anda akan melakukan kejahatan yang bertentangan dengan hukum Islam.
- b) Kuratif, yaitu memberikan kesembuhan kepada orang tua yang terpaksa mengawinkan anaknya dengan tujuan menyembunyikan rasa malu, menjaga status anak, dan menjaga dari fitnah karena anak perempuannya hamil setelah berhubungan badan dengan pacarnya di

luar nikah. Karena itu, sebagian besar permohonan dispensasi nikah dilakukan oleh calon pengantin yang sudah hamil. Jika hal ini terjadi, satu-satunya pilihan orang tua adalah menikahkan anaknya. Sebab, identitas anak dalam kandungan calon mempelai perlu diperjelas. Status hukum setiap anak yang dilahirkan akan tetap tidak menentu jika tidak ada perkawinan yang sah. Selain itu, kemungkinan besar akan menimbulkan dampak buruk yang akan merugikan anak di kemudian hari.

b. Pertimbangan hakim yang memberikan dispensasi terhadap pernikahan di bawah umur di pengadilan Agama Belopa.

Dalam kehidupan manusia, perkawinan mempunyai arti penting karena membawa akibat hukum bagi suami istri, anak dan/atau keturunannya, orang tua, sanak saudara, dan masyarakat luas. Menurut Undang-undang Perkawinan yang mengartikan perkawinan sebagai suatu hubungan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, perkawinan merupakan suatu lembaga sakral yang mencita-citakan terbentuknya keluarga yang bahagia dan selamanya kekal dalam terang Ketuhanan Yang Maha Kuasa. Artikel ini mempertimbangkan fakta bahwa, dalam sebuah negara yang berlandaskan sila Pancasila ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dan agama mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Akibatnya, pernikahan tidak hanya melibatkan komponen lahiriah, tetapi juga komponen batiniah, rohani. penting. Rasulullah SAW sangat menganjurkan pernikahan yang merupakan sunnatullah,

sunnah para rasul. Menciptakan rumah tangga yang bahagia adalah tujuan pernikahan, harmonis, tenteram, dan sakinah.⁵¹

Al-quran menyatakan bahwa umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk menikah dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan :

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Pernikahan adalah sebuah institusi sekaligus persyaratan. Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an sama-sama mencela selibat sebagai akibat perbuatan setan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan pokok-pokok dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan dalam upaya menjembatani kesenjangan antara terpenuhinya kebutuhan manusia dengan cita-cita perkawinan. Ayat dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi, “Perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak perempuan telah mencapai umur enam belas (16) tahun

⁵¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan pihak laki-laki telah mencapai umur sembilan belas (19) tahun.” adalah salah satunya”.

Persoalan terkikisnya norma moral di masyarakat yakni pergaulan bebas remaja dan normalisasi hubungan zina terjadi seiring dengan semakin rumitnya perkembangan kehidupan manusia.

menimbulkan kehamilan di luar nikah. Oleh karena itu, untuk menyembunyikan rasa malu tersebut, para orang tua menikahkan anaknya tanpa memperhitungkan usia dan masa depan mereka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat pengaturan yang berkaitan dengan hak-hak anak, antara lain hak atas tumbuh kembang, kebebasan dan hak sipil, hak pengasuhan dan pengasuhan, hak bermain dan berpartisipasi, hak atas kesehatan dan pendidikan, serta hak atas perlindungan khusus.⁵²

Terkait hak-hak anak dalam pernikahan dini, fokusnya adalah pada bagaimana hak-hak tersebut dilindungi ketika mereka dijadikan subjek dalam pernikahan dini. Hal ini dikaji dari sudut hukum nasional, serta sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, yang bermula dari ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk menjunjung tinggi hak dan kepentingan anak. di Indonesia. Hakim idealnya tetap mendasarkan keputusannya mengenai dispensasi pernikahan dini bagi anak di bawah umur pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dalam hal

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 2- 4.

pernikahan, usia dan kedewasaan merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan baik oleh pria maupun wanita. Ketika suatu perkara diajukan ke Pengadilan Agama Belopa untuk meminta dispensasi nikah, sebenarnya hakim berhadapan dengan persoalan yang sangat kompleks. Tugasnya untuk menegakkan hukum sebagai badan peradilan adalah satu hal. Sebaliknya, jika faktanya sudah sesuai, suka atau tidak suka, kita harus memberikan dispensasi nikah demi menjaga nama baik keluarga dan anak yang dikandung.

Pihak yang ingin mengajukan pengaduan untuk meminta dispensasi perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan khususnya:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan pihak perempuan.” Ketua Dewan mempertimbangkan apakah akan mengabulkan permintaan tersebut atau tidak sebelum Ketua Majelis mengambil keputusan. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah: Mula-mula calon. Dalam persidangan, majelis hakim akan menentukan apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi itu berwenang atau tidak. Alasan nomor dua. Dalam persidangan, majelis hakim menanyakan alasan anak pemohon kemudian mendalami alasan yang disebutkan dalam surat permohonan pemohon. Apakah anak pemohon dan pemohon mempunyai motivasi yang sebanding atau tidak. Ketiga, haram atau tidaknya perkawinan. Ada atau tidaknya tantangan, calon pasangan yang berencana menikah akan mengikuti pedoman yang tertuang dalam UU Perkawinan. Keempat, kelebihan dan kekurangan. Mahkamah akan mengabulkan permohonan dispensasi jika dua orang

saling jatuh cinta hingga melakukan hubungan seks di luar nikah yang berujung pada kehamilan. Jika tidak, maka dosa akan bertambah, terjadi perkawinan haram, dan itu akan berujung pada prosedur hukum lebih lanjut atau terbukanya hak-hak hukum anak jika dilahirkan sesuai dengan hukum. Selain itu, masyarakat akan meremehkan dan menjauhi ibu hamil yang belum menikah.

Dalam pekerjaannya sehari-hari, hakim menghadapi kesulitan besar ketika mengajukan permohonan dispensasi nikah. Tugasnya untuk menegakkan hukum sebagai badan peradilan adalah satu hal. Di sisi lain, berbenturan dengan kenyataan: mau atau tidak, pernikahan adalah sebuah keharusan. Jika demikian halnya, pepatah “mengutamakan manfaat dan menghindari kerugian” biasanya diterapkan oleh hakim. Pada akhirnya, sikap hakim tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat tertentu dengan melakukan hubungan biologis yang mengakibatkan kehamilan dan kemudian mengajukan dispensasi ke pengadilan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak jelas mengenai dasar pemberian kelonggaran usia perkawinan. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan setiap keadaan dalam setiap perkara yang berkaitan dengan permohonan dispensasi usia perkawinan. Kelonggaran usia perkawinan tidak dapat diberikan apabila pengadilan terpaksa menolak permohonannya. Karena tidak adanya kriteria maka perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Selain landasan hukum, faktor penting lainnya seperti keyakinan hakim juga menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah dispensasi usia perkawinan akan diberikan atau tidak. Permohonan dispensasi usia kawin bagi anak di bawah umur

dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi umat Islam atau Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Permohonan dispensasi usia perkawinan, apabila seluruh persyaratan terpenuhi, harus diajukan dengan surat pengantar dari atau diketahui oleh kepala desa atau camat setempat. Pemohon, setelah menerima surat lamaran, hadir di pengadilan dengan membawa permohonan resmi dispensasi usia perkawinan, dokumen pendukung, dan daftar prasyarat. Permohonan menjelaskan alasan permintaan tersebut Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki telah berumur 19 tahun dan perempuan telah berumur 16 tahun, mengatur pengaturan tentang dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika ada pengecualian, dapat memperoleh dispensasi dari pengadilan atau wakil lain yang dipilih oleh orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batasan usia berdasarkan kematangan rohani dan jasmani bagi mereka yang ingin menikah, Oleh karena itu, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan laki-laki dan perempuan pada batasan usia tersebut mampu memahami akibat perkawinan dan mempunyai kewajiban untuk dapat membentuk keluarga bahagia. Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara adalah menyusun (*constate*), memenuhi syarat (*qualify*), dan terakhir merupakan (*constitute*). Konsolidasi mengharuskan hakim untuk menentukan apakah fakta atau peristiwa yang diklaim para pihak benar-benar terjadi. Bukti adalah satu-satunya cara untuk mencapai hal ini. Untuk membuktikan sesuatu, seseorang harus memperhatikan narasi praktis dari suatu fakta atau kejadian, didukung dengan bukti-bukti yang sah dan menurut hukum

pembuktian yang relevan. Dengan menggunakan bukti-bukti tersebut, para pihak telah memberikan pembenaran yang cukup kepada hakim yang meninjau kasus tersebut untuk meyakini bahwa fakta-fakta yang diuraikan adalah benar. Keadaan, peristiwa, atau kegiatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi spasial dan temporal dianggap sebagai fakta. Apabila suatu fakta diketahui kapan, di mana, dan bagaimana, maka hal tersebut dianggap terbukti. Dalam kasus dispensasi nikah, misalnya, pertanyaan yang harus terjawab adalah apakah seseorang ikhlas ingin menikahkan anak di bawah umur berdasarkan alasan dan bukti pendukung yang terdapat dalam permohonan dispensasi orangtuanya di Pengadilan Agama. Dalam prakteknya, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan di luar batas-batas hukum yang mengatur perkara yang disengketakan. Oleh karena penetapan hakim merupakan hasil pemeriksaan perkara dan dinyatakan dalam bentuk tertulis dan terbuka di muka umum dalam suatu persidangan, maka penetapan itu mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pelaksanaannya. Hakim mempunyai faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum menjatuhkan suatu putusan. Kekhawatiran hakim dapat dibagi menjadi dua kategori, menurut penulis:

Masalah hukum adalah prioritas utama. Di sini, pertimbangan hukum mengandung makna bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim harus sesuai dengan bukti-bukti dan dalil-dalil hukum yang diajukan. Bukti yang biasanya dibutuhkan oleh hukum adalah:

- a) Bukti dokumen, seperti fotokopi akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh lurah atau camat;
- b) Surat pemberitahuan Kantor Agama (Model N-9) yang menyatakan menolak

untuk melangsungkan perkawinan;

- c) Kesaksian saksi mata. Dua orang saksi biasanya memberikan keterangan saksi ketika hakim berada di lokasi yang jauh. Kehadiran saksi hanya diperlukan dalam keadaan ini karena sedang dimintakan dispensasi nikah.

Seperti pada hasil wawancara dengan bapak Dede Ramdani, S.H.I. selaku hakim di pengadilan agama belopa.

“ Alasan dari pertimbangan yang sesuai permana itu kan sudah di atur oleh perma no 5 2019 untuk bisa di kabulkannya dispensasi kawin itu adalah karena adanya alasan mendesak dan alasan mendesak ini tidak dijabarkan secara jelas namun di masukkan sebagai pertimbangan hakim yang memutuskan kadang dari 1 kasus itu pandangan hakim berbeda ada yang sudah masuk kategori sebagai alasan mendesak ada yang mengatakannya ini masih biasa-biasa saja sehingga tidak perlu di berikan izin dispensasi kawin, pada intinya untuk bisa di kabulkan permohonan dispensasi kawin itu harus ada alasan mendesak, kalau saya pribadi sebagai hakim di pengadilan agama belopa tidak ada pilihan lain selain dinikahkan demi kebaikan bersama karena perempuan dari pasangan ini sudah hamil lebih dulu atau karna pihak keluarga sudah saling sepakat dan tidak ada masalah antara mereka dan pendidikan juga tetap berjalan yang di maksud sudah sama-sama selesai tingkat SMA dan umurnya masih muda belum 19 tahun.”

Menurut pendapat saya sebagai penulis kesimpulan yang ada pada wawancara di atas adalah begitu banyaknya hal yang harus di pertimbangkan oleh hakim terhadap kasus dispensasi nikah salah satunya adalah hanya kebutuhan mendesak saja yang akan di kabulkan itu menandakan sangat pentingnya usia

matang untuk menikah.

Adapun beberapa kasus yang di tangani oleh pengadilan agama belopa di antaranya:

1. Pada perkara dispensasi kawin no 221/Pdt.P/2023/PA.Blp pada hari senin, 30 oktober 2023 menyatakan permohonan tidak dapat diterima serta membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.510.000 adapun alasan hakim menolak permohonan yaitu karena umur calon mempelai wanita masih berumur 14 tahun dan tidak sedang dalam kondisi darurat (hamil diluar nikah)
2. Pada perkara dispensasi kawin 53/Pdt.P/2024/PA.Blp pada rabu 6 maret 2024 menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama reni rauf binti abd rauf untuk menikah dengan calon suaminya bernama hamka bin jumardin dan membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000 adapun alasan di kabulkannya permohonan pemohon yaitu karena umur calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 17 tahun serta kedua mempelai di jodohkan dan kelihatan jalan berdua terus menerus sehingga di khawatirkan akan menimbulkan banyak fitnah kepada kedua belah pihak keluarga.
3. Pada perkara dispensasi kawin 161/Pdt.P/2023/PA.Blp pada rabu 30 agustus 2023 menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon memberikan dispensasi kepada anak para pemohon bernama meliyah lestari binti odding untuk menikah dengan calon suaminya bernama rian

firmamsyah bin cayang membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000 adapun alasan di kabulkannya permohonan pemohon yaitu karena sudah dalam keadaan darurat atau di katakan hamil di luar pernikahan kemudian umur calon mempelai perempuan 18 tahun sudah mendekati usia legal dan umur calon mempelai laki-laki 19 tahun.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertama, berdasarkan temuan analisis data penelitian, Hakim Pengadilan Agama Bantul mempertimbangkan keadaan secara matang sebelum memberikan izin pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah. Hakim tidak memberikan izin dengan mudah atau kecuali memang diperlukan untuk perkara tersebut. isu-isu kritis yang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Penulis berpendapat, ada dua kategori kekhawatiran yang menjadi pertimbangan hakim: pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Dalam hal ini, pertimbangan hukum mengharuskan putusan hakim harus sesuai dengan bukti-bukti dan dalil-dalil hukum yang dikemukakan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat bersumber dari kenyataan bahwa perkawinan seringkali dipandang sebagai alternatif penyelesaian persoalan-persoalan sosial di masa depan. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa pasangan dalam perkawinan seharusnya adalah ayah kandung dari anak tersebut. Kedua, dispensasi Pengadilan Agama Belopa terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah mempunyai konsekuensi hukum karena menurut Imam Madzhab, yang terbagi menjadi dua kelompok: Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, perempuan yang hamil akibat perzinahan diperbolehkan menikah dengan laki-laki. siapa yang mengandungnya, atau dengan pria lain. Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hal itu setara dengan perkawinan yang terjadi karena zina, syubhat, atau perkawinan fasid, oleh

karena itu mereka juga perlu bersuci bersamaan dengan melakukan iddah. Penulis mendukung pernyataan Imam Hanafi bahwa “seorang wanita yang hamil karena zina, tidak mempunyai iddah. Bahkan kamu boleh menikahinya, tetapi kamu tidak boleh berhubungan seks sampai dia melahirkan.” lebih dari yang dia lakukan. Imam Hanafi menyatakan bahwa meskipun seorang wanita hamil boleh menikah dengan pria yang telah hamil, mereka tidak diperbolehkan melakukan hubungan seks sampai bayi yang dikandungnya lahir. Pandangan Imam Hanafi ini sesuai dengan KHI Pasal 53 ayat (2) yang menegaskan bahwa perkawinan seorang perempuan hamil terjadi pada saat ia hamil. Menunggu bayi lahir dalam kandungannya memang tidak perlu. KHI menegaskan, iddah tidak diakui dalam perkawinan yang melibatkan perempuan yang hamil akibat perzinahan. Namun perempuan hamil hanya boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, sesuai Pasal 53 ayat (1). Secara khusus, hakim tidak dapat mengambil keputusan di luar batas-batas hukum yang mengatur perkara yang disengketakan. Keputusan hakim akan menjadi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan wajib ditaati. Dalam memberikan dispensasi pernikahan dini karena kehamilan di luar nikah, hakim perlu lebih berhati-hati. Angka perceraian akibat pernikahan di bawah umur semakin meningkat sehingga aturan yang mengatur pernikahan dini perlu diperkuat. Perlu adanya peraturan yang lebih spesifik mengenai masalah perkawinan di bawah umur. Agar supaya skripsi ini dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi

masyarakat umum dan pedoman bagi para hakim dalam mempertimbangkan perkara ini. Diboolehkannya pernikahan dini membuat perzinahan semakin marak dan tidak lagi dipandang sebagai dosa kecil.

2. Saran

Saran saya sebagai penulis pada penelitian ini sebaiknya orang tua serta keluarga memberikan edukasi pada anak-anak dan remaja dari keturunannya menjauhkan dari dampak buruk zinah serta para orang tua membimbing anak keturunannya dengan lebih baik lagi terhadap pergaulan bebas zaman sekarang yang semakin tidak terkontrol. Adapun beberapa hal yang akan di lakukan guna mencegah terjadinya anak di bawah umur melakukan dispensasi nikah yaitu:

1. Untuk memberikan pedoman yang jelas kepada hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan, maka UU Perkawinan direvisi untuk memberikan pengaturan yang lebih rinci seputar hal tersebut.
2. Untuk mencegah orang tua menikahkan anaknya pada usia yang sangat muda, pemerintah dan lembaga sosial (LSM) harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai usia minimal yang tepat untuk menikah.
3. Untuk meningkatkan akhlak anak dan menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup, hendaknya orang tua mendidik anaknya tentang ajaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Al-Bukhāri, Abu 'Abdullah Muḥammad bin Isma'il. *ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Indonesia: Al-ḥaramain, 2002.
- Al-Fairuzabadi, Majd al-Dīn Abu Tahir Muḥammad bin Ya'qub. *al-Qamus al-Muḥīṭ*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005.
- Al-Qazuwaini, Ibn Majah Abu Abdullah Muḥammad bin Zaid. *Sunan Ibn Majah*. Mesir: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Al-Tirmizi, Abu 'Isa Muḥammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahhak al-Sulami. *Sunan al-Tirmizi*. Kairo: New Book li Nasyri wa al-Tauzi', 207M.
- Al-Yyassu'i, Fr. Louis Ma'luf al-Yassu'i dan Bernard Tottel. *al-Munjid Fi al-Lughah*. Beirut: Dār al-Masyriq, 1977.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Dar al-fikr, 2010. Arif,
- Shihab, Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sayyid, 'Abdul 'Aziz Muḥammad Azzam dan 'Abdul Wahhab. *Al-Usrah Wa Ahkamuha Fi Tasyri'i Al-Islami*. Jakarta: Azzam, 2011.
- Syaltut, Abbas Mahmud. *Al-Islam Aqidah Wa al-Syari'ah*. Dar Qalam, n.d.
- Ubadah, Muḥammad Anis. *Nidzam Al-Usrah Fi Syari'ah Al-Islamiyah*, n.d.
- Usman, Muḥammad Raf'at. *Al-Huqu Al-Zaujiyah Al-Musytarikah Fi Fiqhi Al-Islami*, t.th.

JURNAL

- Firman Muḥammad. *Maqasid as Living Law*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Basri, Muḥammad. *UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan; Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Analisis Kritis)*. Palopo: IAIN Palopo, 2022.
- Hizbullah, M Abdussalam. 'Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia.' *Jurnal Hawa* V 1, no. 2 (2019): 269–86.
- Judiasih, Sonny Dewi, Universitas Padjadjaran, Susilowati S Dajaan, Universitas Padjadjaran, Bambang Daru Nugroho, dan Universitas Padjadjaran.

,Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.' *Acta Jurnal* 3 (2020): 203–22.

Kementerian Agama RI. *Terjemah Al-Qur'an*. Makassar: Pustaka al-Zikra, 2013.

Kudus, Mubasyaroh Stain. ,Analisis faktor penyebab pernikahan dini dandampaknya bagi pelakunya.' *Yudisia V* . 7 (2016): 385–411.

Nasional, Pusat Bahasa Mentri Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Penyebab, Faktor, Terjadinya Pernikahan, dan Pada Perempuan.

,Factors Causing Early Marriage in woman.' *Focus* 3, no. 2 (2020): 111–20.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Kehidupan Seri 8: Pernikahan*. Jakarta: DU Publishing, 2011.

INTERNET

<https://sulse1.pikiran-rakyat.com/ragam/pr-2727423077/sejarah-singkat-belopa-sebagai-ibukota-kabupaten-luwu>

<https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=10>

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Luwu§ion=3&oldid=25311106&veaction=edit+

https://pa-belopa.go.id/images/PDF/laporan/Renstra_2020_sd_2024.pdf
21064-dispensasi-kawin-menurut-peraturan-mahkamah-agung-ri-nomor-5-tahun-2019.html

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

DOKUMENTASI

1. wawancara bersama ibu Fitri sebagai staff pelayanan di pengadilan Agama Belopa



2. wawancara bersama bapak Dede Ramdani sebagai hakim di pengadilan agama



3. wawancara bersama bapak Awaluddin sebagai panitera di pengadilan agama belopa



4. wawancara bersama bapak salo orang tua dari calon mempelai laki-laki dispensasi nikah





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA BELOPA

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara
Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan 91994, www: pa-belopa.go.id, humas@pa-belopa.go.id

Nomor : 55/KPA.W20-A22/HM2.1/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Belopa, 29 Februari 2024

Yth. Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Luwu
Jln. Sulolipu, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat tanggal 27 Februari 2024 Nomor : 0056/PENELITIAN/06.02/DPMPSTSP/II/2024 perihal Izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi untuk Program Sarjana (S-1) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo atas nama Usman Ruslan dengan Judul " *Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Perkara Dispensasi Kawin*".

Kami sampaikan beberapa hal :

- 1) Pada dasarnya kami tidak keberatan, maka kami dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami;
- 2) Izin melakukan penelitian diberikan untuk keperluan akademik;
- 3) Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu hari kerja;
- 4) Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Pengadilan Agama Belopa.

Demikian surat persetujuan dari kami untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Pengadilan Agama Belopa


Wildana Arsyad

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
2. Mahasiswa Usman Ruslan;
3. Arsip.